

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dilapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Persepsi ulama Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan terbagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok yang mengharamkan dan kelompok yang membolehkan
2. Alasan yang dikemukakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum suara panggil walet ini adalah:

4 (empat) ulama mengharamkan pemutaran suara panggil walet ini dengan alasan mengganggu waktu istirahat tetangga sekitarnya. Karena suara yang diputar berlebihan tidak ingat waktu sampai 1x24 jam nonstop. Dasar hukum yang digunakan Q.S surah Al Huud : 18 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim

2 (dua) orang ulama membolehkan pemutaran suara panggil walet tersebut dengan alasan suara panggil walet ini sudah menjadi hal yang wajar di masyarakat kota Buntok. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat mendengar suara itu sebab hampir diseluruh penjuru kota Buntok ada bangunan sarang burung walet ini. Dengan dasar hukum hadis riwayat Bukhari dan kaidah ushul fiqih

B. Saran saran

1. Hendaklah pemerintah mengeluarkan peraturan tentang izin pendirian sarang walet untuk wilayah kabupaten Barito Selatan. Karena semakin banyaknya para pengusaha sarang burung walet.
2. Bagi para pengusaha hendaknya memperhatikan pengelolaan sarang burung waletnya tanpa harus mengganggu masyarakat disekitarnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau referensi dalam penyusunan permasalahan seperti ini tapi dalam aspek yang berbeda.